

PENERAPAN PSAK 101 PADA LAPORAN DANA ZAKAT DAN DANA KEBAJIKAN

Moh. Khoirul Anam¹

ABSTRAK

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, mewajibkan Bank Syariah untuk melaporkan kegiatan meliputi Dana Zakat dan Dana Kebajikan. Dari 13 Bank Umum Syariah Terdapat 3 Bank yang belum melaporkan dana zakat, dan hampir semua bank sudah melaporkan dana kebajikan. Pada tahun 2015 Dana zakat yang dihimpun sebesar Rp. 59 Milyar dan Dana Kebajikan sebesar Rp. 85,5 Milyar. Tetapi ada beberapa Bank Syariah yang melaporkan Dana Zakat dan Dana Kebajikan secara tidak penuh. Dana Zakat dan Dana Kebajikan dicatat sebagai dana titipan sampai dengan dana tersebut diserahkan kepada lembaga penyalur atau mustahiq. Dengan status sebagai dana titipan, sebelum dana tersebut disalurkan akan menambah aset bank syariah.

KATA KUNCI: PSAK 101, dana zakat, dana kebajikan, laporan keuangan, bank syariah.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan aset dan transaksi bank syariah dalam beberapa periode menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dimana pertumbuhan aset dan pertumbuhan transaksi merupakan indikator dalam pengukuran pertumbuhan suatu bank. Pertumbuhan ini juga akan berdampak kepada sektor lainnya dalam industri keuangan syariah yaitu dalam sektor keuangan zakat. Bank syariah juga berperan aktif dalam kegiatan sosial, yaitu menghimpun dana zakat dari nasabah dan membayar zakat atas transaksi komersilnya. Kegiatan tersebut merupakan peran aktif bank syariah dalam mendukung kegiatan sosial masyarakat. Peran aktif Bank Syariah dalam penghimpunan dana sosial akan secara tidak langsung mendukung pertumbuhan aset bank syariah. Dana sosial yang belum disalurkan akan ditampung terlebih dahulu dan menambah aset.

Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun. Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan

¹ Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 1 persen dari potensi zakat tersebut.²

Zakat dalam kehidupan dan pembangunan sangat penting. Zakat Merupakan kewajiban umat Islam. Setiap umat islam akan membayar zakat karena merupakan kewajiban. Sehingga potensi penerimaan dana zakat akan sangat besar. Dengan dana yang cukup besar tersebut, Lembaga Pengelola Zakat sangat berperan signifikan dalam kehidupan masyarakat yaitu dalam: a. Membantu mengembangkan ekonomi masyarakat miskin. b. Membuat fasilitas umum gratis seperti sekolah dan rumah sakit yang bisa memberikan layanan secara gratis. Pendapatan dana zakat yang diterima oleh lembaga pengelola zakat juga terus meningkat setiap tahun, seperti pendapatan LAZ Al Azhar³ penerimaan zakat tahun 2011 adalah Rp. 7.663.079.119, pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 10.408.823.987, tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi Rp. 9.595.678.532.

Bank syariah juga menyumbangkan pendapatan dana sosial yang cukup besar, sebagai contoh pada laporan keuangan tahun 2015 Bank Syariah Mandiri melaporkan 2 jenis dana sosial yaitu dana zakat dan dana kebajikan. Total dana sosial yang diterima mencapai Rp. 96 Milyar. Dana tersebut berasal dari pemasukan zakat yaitu: a. Zakat dari Bank sebesar Rp. 9.592.982.099, b. Zakat dari nasabah dan umum Rp. 2.814.952.163, c. Zakat dari pegawai bank Rp. 10.433.023.936. Sehingga total dana zakat yang diperoleh dalam satu tahun yaitu Rp. 22.850.958.198. Dari sisi pendapatan dana kebajikan terdiri dari pendapatan denda Rp. 73.106.988.371, penerimaan non halal 427.346.466, dana sosial lainnya 203.806.257. sehingga total dana sosial yang diperoleh adalah Rp. 73.738.141.094. Dari sini bisa dijumlahkan dari bank Syariah Mandiri dalam 1 tahun total dana sosial yang diperoleh adalah Rp. 96.589.099.292⁴.

Kemunculan lembaga keuangan Islam khususnya lembaga pengelolaan zakat sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank dan lembaga keuangan konvensional seperti telah dikenal selama ini.

Melaporkan dana sosial pada laporan keuangan bank syariah merupakan kewajiban yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 101⁵. Kewajiban ini jika diimplementasikan dengan baik maka jumlah dana sosial yang bisa

²Potensi zakat indonesia capai Rp 217 Trilyun, Majalah Pikiran Rakyat, 2 Juli 2016

³Laporan keuangan Al Azhar Peduli Ummat, tahun 2012 dan tahun 2013, halaman 1

⁴Laporan Tahunan 2015, Bank Syariah Mandiri, 2016, hal 294 - 295

⁵Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 101, IAI, 2007, Paragraf 11

dihimpun dari Bank Syariah dalam setahun akan sangat besar. Pada data bank Indonesia tahun 2015 menunjukkan jumlah bank syariah di Indonesia adalah jumlah Bank Umum Syariah sebanyak 13 buah dan jumlah Unit Usaha Syariah sebanyak 21 buah. Jumlah Bank Syariah yang cukup banyak dan jumlah transaksi komersil yang besar untuk masing-masing bank, diharapkan bisa berperan lebih signifikan terhadap penghimpunan dana sosial. Baik yang diperoleh dari bank dan sumber dari luar bank.

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya⁶. Sinergi antara bank syariah dan lembaga zakat dalam mengembangkan keuangan syariah. Jumlah dana sosial yang besar dijadikan perkuatan permodalan bank syariah.

Penelitian ini mengungkap aspek penerimaan dana zakat pada laporan keuangan bank syariah. Bank merupakan lembaga bisnis yang besar dan diharapkan membayarkan zakat yang besar atau memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan zakat nasional. Dengan melihat fenomena pendapatan LAZ perbankan bisa dimaksimalkan pengelolaan LAZ khususnya yang pada lembaga perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan melakukan eksplorasi terhadap pengungkapan pendapatan dana Zakat dan Dana Kebajikan pada Bank Syariah. Dipilihnya Bank Syariah sebagai objek penelitian karena bank syariah memiliki kewajiban melaporkan dana sosial, sebagaimana dinyatakan dalam PSAK 101. Penelitian ini mengambil data antara lain; laporan keuangannya zakat yaitu zakat atas keuntungan

⁶IrfanSyauqiBeik, AnalisisPeran Zakat dalamMengurangiKemiskinan : StudiKasusDompotDhuafaRepublika, Zakat & Empowering JurnalPemikiran dan gagasan – Vol I 2009, halaman 2

perusahaan, dan dana kebajikan yang disalurkan untuk kegiatan sosial khususnya pendapatan non halal dan pendapatan denda.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dengan data yang diteliti metode pengambilan data antara lain:

- a. Laporan keuangan bank syariah tahun 2015
- b. Periode yang diteliti adalah laporan keuangan tahun 2015.
- c. Laporan Keuangan di peroleh dari website bank yang terkait atau website Bank Indonesia

Pemilihan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana populasi yang akan dijadikan sampel penelitian memenuhi kriteria sampel tertentu. Kriteria Penelitian ini adalah Bank Syariah yang diteliti merupakan Bank Umum Syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Entitas Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008⁷ tentang Perbankan Syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁸

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) 101 bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

⁷Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Ed. I, Cet. IV, hlm. 2

Pernyataan ini merupakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa-beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangan.

Entitas syariah yang dimaksud di PSAK 101⁹ adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya¹⁰.

Laporan Keuangan Entitas Syariah

Laporan keuangan¹¹ adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Manajemen entitas syariah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Menurut PSAK No. 101 Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiri dari komponen sebagai berikut¹²:

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Entitas

⁹PSAK 101 Paragraf 3

¹⁰PSAK 101 Paragraf 6 - 7

¹¹PSAK 101 Paragraf 8

¹²PSAK 101 Paragraf 11

- e. Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

Apabila entitas syariah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan paragraf 11(e) dan (f)¹³. Menurut PSAK 101 pendapatan LAZ entitas syariah terdiri dari pendapatan zakat dan pendapatan dana kebajikan.

PSAK 101 tentang Laporan Keuangan Dana Zakat dan Dana Kebajikan

Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga pengelolaan zakat dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya, dan relevan bagi para penggunanya, namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan.

Sistem akuntansi dan pelaporan pada LAZ dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu, untuk dana yang terbatas (*restricted funds*) yaitu zakat dan infaq dan untuk dana yang tidak terbatas (*unrestricted funds*) yaitu dana shadaqah, meskipun demikian, sebagai satu kesatuan, organisasi ZIS harus menyiapkan satu laporan keuangan komprehensif (menyeluruh) yang menggabungkan aktivitas dan laporan keuangan kedua dana tersebut.

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat sebagai komponen utama Laporan Keuangan dengan menyajikan:

Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki)¹⁴ terdiri dari:

¹³PSAK 101 Paragraf 14

¹⁴PSAK 101 paragraf 74

(i) zakat dari dalam entitas syariah; Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik Bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode satu tahun.

(ii) zakat dari pihak luar entitas syariah; adapun untuk dana eksternal terdiri dari: a. Dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut., b. Zakat masyarakat bukan nasabah Bank yang disetor melalui Bank.

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, Bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan merupakan laporan yang memberikan informasi agar para pemakai dapat mengevaluasi aktivitas Bank dalam mengelola dana kebajikan.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan aktifitas penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam satu periode laporan keuangan.

Bank menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan sebagai komponen utama Laporan Keuangan, yang menunjukkan. Sumber dana kebajikan berasal dari aspek sebagai berikut¹⁵:

- (i) infak; dan (ii) sedekah; adalah dana yang diterima dari eksternal Bank atau dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut.
- (iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (iv) pengembalian dana kebajikan produktif;
- (v) denda adalah penerimaan dari nasabah atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad, seperti akad murabahah atau istishna; dan

¹⁵PSAK 101 paragraf 75

(vi) pendapatan nonhalal. Penerimaan nonhalal¹⁶ adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umum konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

Selain laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bank syariah juga melaporkan informasi mengenai dana kebajikan dalam catatan laporan keuangan. Seperti yang dinyatakan dalam paragraf nomor 79 yaitu entitas yang mengungkapkan dalam catatan atas laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Sumber dana kebajikan;
- b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan pada masing-masing penerima;
- c. Proporsi dana yang disalurkan masing-masing penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7 : pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan pihak ketiga; dan
- d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan non halal.

Pendapatan Dana Zakat dan Dana Kebajikan

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu¹⁷.

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah dan dana kebajikan. Bank hanya menghimpun dana dan melaporkan aktifitas tersebut¹⁸.

Dalam menyajikan pelaporan dana sosial, bank syariah menyajikan 2 laporan yaitu Laporan Dana Zakat dan Laporan Dana Kebajikan. Adapun daftar laporan dana sosial yang disediakan oleh bank syariah antara lain sebagai berikut:

¹⁶PSAK 101 paragraf 78

¹⁷Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Halaman 300

¹⁸Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Halaman 301

Bank Umum Syariah		Aset (Dalam jutaan)	Laporan	
			Zakat	Kebajikan
1	PT. Bank Aceh Syariah	18.590.014	Ada	Tidak Ada
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	57.172.588	Ada	Ada
3	PT. Bank Victoria Syariah	1.379.265	Ada	Tidak Ada
4	PT. Bank BRISyariah	24.230.247	Ada	Ada
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	6,439,966	Ada	Ada
6	PT. Bank BNI Syariah	23,017,667	Ada	Ada
7	PT. Bank Syariah Mandiri	70.369.708	Ada	Ada
8	PT. Bank Mega Syariah	5,564,667	Ada	Ada
9	PT. Bank Panin Syariah	7.134.235	Ada	Ada
10	PT. Bank Syariah Bukopin	5.827.153	Tidak Ada	Ada
11	PT. BCA Syariah	4.349.580	Ada	Ada
12	PT. Maybank Syariah Indonesia	1.743.439	Tidak Ada	Ada
13	PT. BTPN Syariah	5,189,013	Tidak Ada	Ada
	Jumlah	190.796.229		

Sehingga bisa disimpulkan tidak semua Bank Syariah menyajikan laporan dana sosial dengan penuh. Sehingga pola penyajian laporan Dana Sosial bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Melaporkan secara penuh, yaitu menyajikan laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan.
- b. Melaporkan sebagian, yaitu menyajikan laporan salah satu diantara Dana Zakat dan Dana Kebajikan.

Dari tabel di atas bisa disimpulkan jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia adalah 13. 8 Bank Memiliki aset di bawah Rp. 10 Trilyun dan 5 Bank Syariah memiliki aset di atas Rp. 10 Trilyun. Aset merupakan ukuran volume usaha bank. Volume usaha bank akan berdampak pada jumlah dana zakat yang dibayarkan dari unsur zakat perusahaan.

Laporan Penerimaan Zakat

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada mustahiq (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan shadaqah berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah¹⁹.

Laporan pendapatan zakat pada masing-masing bank umum syariah adalah sebagai berikut:

¹⁹Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, Halaman 301

Bank Umum Syariah	Status	Total Zakat (Dalam jutaan)	Dana Zakat (dalam jutaan)		
			Internal Bank	Eksternal Bank	Karyawan Bank
1	PT. Bank Aceh Syariah	Ada	3	3	
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	Ada	12.533	1.429	11.103
3	PT. Bank Victoria Syariah	Ada	68	68	
4	PT. Bank BRI Syariah	Ada	4.279	4.001	278
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Ada	546	546	
6	PT. Bank BNI Syariah	Ada	14.963	7.701	7.262
7	PT. Bank Syariah Mandiri	Ada	22.850	9.592	2.814
8	PT. Bank Mega Syariah	Ada	428	428	
9	PT. Bank Panin Syariah	Ada	3.388	1.933	1.455
10	PT. Bank Syariah Bukopin	Tidak Ada			
11	PT. BCA Syariah	Ada	44	44	
12	PT. Maybank Syariah Indonesia	Tidak Ada			
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Tidak Ada			
	Total		59.102	25.742	22.915
					10.443

Aspek yang dilaporkan dalam laporan dana zakat antara lain zakat dari lembaga, zakat dari karyawan, zakat dari masyarakat. Pada PSAK 101 terdapat 2 unsur dana zakat yaitu zakat dari bank dan zakat dari eksternal. Mayoritas bank melaporkan dana zakat atas 3 komponen, yaitu selain 2 komponen tersebut bank syariah menambahkan zakat dari karyawan. Pada laporan keuangan 2015 dana zakat yang dilaporkan untuk masing-masing komponen penerimaan zakat antara lain:

1. Zakat dari internal Bank sebesar Rp. 25,3 Milyar
2. Zakat dari eksternal bank sebesar Rp. 22,9 Milyar
3. Zakat dari karyawan bank sebesar Rp. 10,4 Milyar
4. Sehingga total dana zakat yang diperoleh adalah Rp. 58,6 Milyar

Laporan penerimaan dana zakat pada bank syariah adalah penting karena nilai dana zakat yang dihimpun dari perbankan cukup besar yaitu Rp. 58,6 Milyar. Jumlah dana tersebut akan berdampak signifikan terhadap penerimaan dana zakat secara nasional.

Dari 13 Bank Umum Syariah (BUS) 10 bank sudah melaporkan dana zakat 3 bank yang tidak mengungkapkan laporan dana kebajikan. Hampir semua bank sudah membuat laporan keuangan dana zakat. Bank yang belum melaporkan dana zakat pada laporan keuangan 2015 antara lain:

1. PT. Bank Syariah Bukopin, Bank tidak membuat laporan sumber penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah karena Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.
2. PT. Maybank Syariah Indonesia. Pada tahun 2015 dan 2014, Bank belum memiliki pengelolaan investasi terikat dan belum memulai aktivitas pengelolaan dana zakat. Oleh karenanya, Bank tidak membuat laporan-laporan yang terkait dengan aktivitas tersebut.²⁰
3. PT. BTPN Syariah, pada laporan keuangan 2015 belum membebaskan zakat pada laporan laba rugi, tetapi sudah merumuskan mekanisme pengelolaan dana zakat yang tercermin pada laporan tahunan.

Zakat Bank merupakan liabilitas zakat Bank yang dihitung dari laba sebelum pajak. Bank telah menghitung besarnya biaya zakat sebesar 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Adapun pembayaran zakat bank disetujui oleh Rapat Umum pemegang saham (RUPS)²¹. Bank yang belum melaporkan Dana zakat dari Internal Bank antara lain : PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. BTPN Syariah dan PT. Bank Aceh Syariah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infak dan *shadaqah* dan dana kebajikan²².

Zakat pegawai, nasabah, dan umum merupakan titipan dana zakat, infak, dan shadaqah dari pihak-pihak tersebut²³. Bank yang belum melaporkan Dana zakat dari Eksternal Bank antara lain PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Maybank Syariah Indonesia, PT. BTPN Syariah, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, dan PT. BCA Syariah.

4. Laporan Dana Kebajikan

Dana Kebajikan terdiri dari Denda, pendapatan non halal dan Pendapatan lainnya. Dana kebajikan yang dilaporkan oleh Bank Syariah adalah sebagai berikut:

²⁰Laporan Tahunan 2015 Maybank Syariah

²¹Laporan Tahunan 2015 Bank Syariah Mandiri, hal 92

²²Laporan Tahunan 2015 Bank Syariah Mandiri, hal 24

²³Laporan Tahunan 2015 Bank Syariah Mandiri, hal 68

Bank Umum Syariah		Total Dana Kebijakan (Dalam jutaan)	Dana Kebajikan (dalam jutaan)		
			Denda	Pendapatan Non halal	Lainnya
1	PT. Bank Aceh Syariah	Tidak Ada	2	124	2
2	PT. Bank Muamalat Indonesia	Ada	5.689	4.228	1.460
3	PT. Bank Victoria Syariah	Ada	427	417	1
4	PT. Bank BRI Syariah	Ada	1.580	256	166
5	PT. Bank Jabar Banten Syariah	Ada	862	689	98
6	PT. Bank BNI Syariah	Ada	605	188	274
7	PT. Bank Syariah Mandiri	Ada	73.738	73.106	427
8	PT. Bank Mega Syariah	Ada	374		374
9	PT. Bank Panin Syariah	Ada	730		730
10	PT. Bank Syariah Bukopin	Ada	606	351	223
11	PT. BCA Syariah	Ada	555	485	35
12	PT. Maybank Syariah Indonesia	Ada	178	157	18
13	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	Ada	146	14	132
	Total		85.492	79.891	3.332
				2.390	

Pada laporan keuangan Bank Syariah 2015 total dana kebajikan yang dilaporkan adalah sebesar Rp. 85 Milyar. Yang terbagi dalam beberapa pos yaitu:

1. Dari Denda Sebesar Rp. 79,4 Milyar
2. Dari Pendapatan Non Halal Sebesar Rp. 3,2 Milyar
3. Dari pendapatan lainnya Sebesar Rp. 2,3 Milyar

Bank yang belum melaporkan dana kebajikan pada laporan keuangan 2015 yaitu PT. Bank Aceh Syariah. Bank ini tidak melaporkan Dana kebajikan secara keseluruhan beserta dengan komponennya yaitu Denda Pendapatan non halal tidak ditampilkan dalam laporan keuangan 2015. Hal ini disebabkan oleh bank ini baru mengkonversi kegiatan operasionalnya dari konvensional menjadi syariah pada tahun 2015. Bank Aceh melaporkan pendapatan non halal pada laporan sumber dan penggunaan dana Qardh nilainya adalah 124 juta sedang pendapatan lainnya sebesar 1,142 juta²⁴.

Denda/sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya tunggakan. Biaya

²⁴Laporan Tahunan Bank Aceh Syariah, halaman 241

tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank. Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun dialokasikan sebagai dana kebajikan. Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan²⁵. Selain Bank Aceh ada 2 Bank belum melaporkan denda yaitu

1. PT. Bank Mega Syariah, tidak menjelaskan pendapatan denda pada penjelasan laporan keuangannya dan tidak merinci
2. PT. Bank Panin Syariah, tidak menjelaskan pendapatan denda pada penjelasan laporan keuangannya dan tidak merinci

Pendapatan non-halal yang berasal dari pendapatan jasa giro dari bank konvensional atau penerimaan barang lainnya yang tidak dapat dihindari dalam kegiatan operasional bank²⁶. Selain Bank Aceh, Bank yang belum melaporkan pendapatan non halal adalah PT. Bank Panin Syariah.

Pendapatan lainnya adalah pendapatan dana kebajikan dari selain komponen pendapatan denda dan pendapatan non halal. Bank belum melaporkan pendapatan lainnya yaitu:

1. PT. Bank Mega Syariah, melaporkan pendapatan lainnya pada tahun 2014, tetapi tidak melaporkan pada 2015. Dengan tidak menjelaskan rincian kondisi tersebut pada penjelasan laporan keuangan.
2. PT Bank Muamalat Indonesia,
3. PT BTPN Syariah

PENUTUP

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dana Zakat dan Dana Kebajikan dicatat sebagai dana titipan sampai dengan dana tersebut diserahkan kepada lembaga penyalur atau mustahiq. Dengan status sebagai dana titipan, sebelum dana tersebut digunakan akan menambah aset bank syariah.

Pada PSAK 101 terdapat 2 komponen dana zakat yaitu zakat dari internal dan zakat dari eksternal perusahaan. Pada laporan bank syariah dilaporkan 3 komponen yaitu Zakat perusahaan, zakat pegawai dan zakat nasabah. Total dana zakat yang dilaporkan pada laporan keuangan bank syariah tahun 2015 adalah Rp. 59 Milyar. Dari 13 Bank Umum Syariah

²⁵Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, halaman 369

²⁶Laporan Tahunan Bank Syariah Mandiri, halaman 344

terdapat 3 Bank Syariah yang belum melaporkan dana Zakat. Pada PSAK 101 terdapat beberapa komponen dana kebajikan, Bank syariah dana kebajikan dalam 3 komponen yaitudenda, pendapatan non halal dan pendapatan lainnya. Total dana kebajikan yang dilaporkan adalah Rp. 85,5 Milyar.Masih banyaknya komponen dana kebajikan yang belum ditampilkan menunjukkan masih besar peluang untuk pengembangan pengelolaan dana kebajikan di Bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin Hafidudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Depok : Gema Insani, 2008.
- DSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 101 Tentang *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2007.
- Elder, Randal J., *Jasa Audit dan Assurance Pendekatan Terpadu Adaptasi Indonesia*, Jakarta:Salemba Empat, , 2011.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Ekonisia, 2003.
- Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan : Studi Kasus Dompot Dhuaqa Republika, Zakat & Empowering*, Jurnal Pemikiran dan gagasan – Vol I 2009.
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Pedoman Pengawasan LPZ*, 2012.
- Laporan Tahunan 2015, 2016, Bank Syariah Mandiri.
- Laporan Keuangan Al Azhar Peduli Ummat, tahun 2012 dan tahun 2013.
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang : PustakaRizki Putra, 2012.
- Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat Perpektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011.
- Nurhayati, Nunung, *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitasdan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat*, Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, Bandung, 2014.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3, Jakarta : Salemba Empat, 2013.